



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: kpmppt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.7/13/DPMPTSP/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kesatu : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud diktum

- Kesatu mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
- Kedua : Tim Penyusun RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DMPTSP
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir.NUZIRWAN.,N.M.T
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yt. :

1. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 000.7/13/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 -2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 -2029**

No	Jabatan Dalam Tim	Nama Jabatan
1	2	3
1	Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2	Ketua	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2	Sekretaris	: Fungsional Perencana Ahli Muda
3	Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Anggota	: Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
4	Anggota	: Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya
5	Anggota	: Pejabat Penata Perizinan Ahli Muda
6	Anggota	: Pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
7	Anggota	: Pejabat Penata Perizinan Ahli Pertama

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN.,N.M.T
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 000.7/13/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 -2029

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN
2025 -2029**

No	Jabatan		Uraian Tugas
1	Penanggung jawab	:	a) Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; b) Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; c) Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
2	Ketua		d) Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; e) Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk

		kepada Tim dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; f) Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; g) Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
3	Sekretaris	a) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; b) Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029; c) Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) Merumuskan Tujuan, sasaran dan program kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029; e) Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;

		f) Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra bidangnya masing masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; g) Melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h) Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
4	Anggota	a. Membantu Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; b. Membantu Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029; c. Membantu Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Membantu Merumuskan Tujuan, sasaran dan program kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun

			2025-2029; e. Membantu Merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029; f. Membantu Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renstra bidangnya masing masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; g. Membantu Melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
--	--	--	---

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN.,N.M.T

NIP. 19670826 199803 1 001